



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Ayat (5) Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa terjadi beberapa perubahan asumsi dasar standar harga satuan regional tahun anggaran 2021 sehingga terhadap Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2021 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL TAHUN ANGGARAN 2021.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) Belanja beasiswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.
- (2) Belanja honorarium pengadaan barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2021.

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

2. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b pada Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 1 September 2021



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 1 September 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
TTD
DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 44



KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
<i>f</i>	<i>O</i>	<i>A</i>	<i>S</i>	<i>B</i>

STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL

KELOMPOK BELANJA OPERASI

JENIS BELANJA : BARANG/JASA

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
5.1.02	Belanja Beasiswa Pendidikan Kedokteran			
	Belanja Beasiswa Kedokteran Umum di Pulau Jawa			
	1. Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Tahun/Orang	34.150.000,00	
	2. Uang Buku dan Referensi per tahun	Tahun/Orang	1.850.000,00	
	3. Biaya Pendidikan/ SPP	Tahun/Orang	39.000.000,00	
	Belanja Beasiswa Kedokteran Umum di Luar Pulau Jawa			
	1. Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Tahun/Orang	31.150.000,00	
	2. Uang Buku dan Referensi per tahun	Tahun/Orang	1.850.000,00	
	3. Biaya Pendidikan/ SPP	Tahun/Orang	39.000.000,00	
	Belanja Beasiswa Kedokteran Gigi di Pulau Jawa			
	1. Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Tahun/Orang	34.150.000,00	
	2. Uang Buku dan Referensi per tahun	Tahun/Orang	1.850.000,00	
	3. Biaya Pendidikan/ SPP	Tahun/Orang	39.000.000,00	
	Belanja Beasiswa Kedokteran Gigi di Luar Pulau Jawa			
	1. Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Tahun/Orang	31.150.000,00	
	2. Uang Buku dan Referensi per tahun	Tahun/Orang	1.850.000,00	
	3. Biaya Pendidikan/ SPP	Tahun/Orang	39.000.000,00	
	Belanja Beasiswa Kedokteran Spesialis/Sub Spesialis di Pulau Jawa			
	1. Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Tahun/Orang	53.880.000,00	

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
<i>f</i>	<i>d</i>	<i>f</i>	<i>s</i>	<i>d</i>

KELOMPOK BELANJA OPERASI
 JENIS BELANJA : BARANG/JASA

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	2. Uang Buku dan Referensi per tahun	Tahun/Orang	2.120.000,00	
	3. Biaya Pendidikan/ SPP	Tahun/Orang	44.000.000,00	
	Belanja Beasiswa Kedokteran Spesialis/Sub Spesialis di Luar Pulau Jawa			
	1. Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Tahun/Orang	51.880.000,00	
	2. Uang Buku dan Referensi per tahun	Tahun/Orang	2.120.000,00	
	3. Biaya Pendidikan/ SPP	Tahun/Orang	44.000.000,00	
5.2.1.02	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			
	1. Ketua	OB	6.000.000,00	
	2. Sekretaris	OB	5.000.000,00	
	3. Anggota	OB	4.000.000,00	



DITANDA TANGANI SECARA
 ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
 Gubernur Gorontalo